



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 197 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan kepergian Menteri Agama K.H.Sjaifuddin Zuhri keluar negeri berhubung dengan tugasnja sebagaimana tertjantum dalam surat Keputusan Presiden No.56 tahun 1965, dipandang perlu menundjuk seorang menteri lain, jang untuk disamping djabatannja disertai tugas mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan Menteri Agama;
- b. bahwa Menteri Penghubung Alim Ulama K.H. Fatah Jasin, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk disamping djabatannja disertai tugas melakukan pekerdjaan-pekerdjaan Menteri Agama, selama Menteri Agama K.H.Sjaifuddin Zuhri bertugas keluar negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No.61 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 5 April 1965, mengangkat

Menteri Penghubung Alim Ulama K.H.FATAH JASIN

untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Agama a.i. selama Menteri Agama K.H.Sjaifuddin Zuhri bertugas keluar negeri.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan akan berachir masa berlakunja bilamana Menteri Agama K.H.SAJaifuddin Zuhri sudah berada kembali ditanah air.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.